

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu fenomena kehidupan dalam bidang perkawinan yang terjadi dan sering terdengar di masyarakat namun hanya sedikit masyarakat yang menerimanya. Poligami diambil dari kata *polygamie* yang berasal dari bahasa Yunani. *Poly* memiliki arti banyak dan *gamie* artinya laki-laki, secara bahasa poligami diartikan sebagai laki-laki yang memiliki ikatan perkawinan dengan lebih dari satu istri.<sup>1</sup> Konsep poligami ini banyak ditentang terutama oleh kaum perempuan dengan berbagai alasan yang mereka yakini, namun tidak sedikit kaum perempuan yang mendukung konsep poligami ini dengan syarat-syarat yang ditentukan seperti istri pertama yang memilihkan calon istri keduanya.<sup>2</sup>

Praktik poligami pada masa kini banyak disalah artikan dan tidak sedikit yang menyimpang dari konsep syari'at Islam. Konsep poligami diartikan secara sederhana sebagai sunnah Rasul yang boleh ditiru dan tidak ada larangan bagi umat Islam untuk melakukannya, sedangkan ketentuan yang menjadi sunnah tersebut dikesampingkan dan yang menjadi motif dari poligami adalah hanya untuk kepuasan batin belaka.

Ketentuan poligami dalam syari'at Islam yang menjadi sunnah ialah poligami dilakukan dengan tujuan untuk mengurus anak yatim. Hal ini sebagai bentuk pertolongan bagi janda untuk meringankan bebannya dalam mengurus anak dan sebagai bentuk kecintaan terhadap anak yatim, jumlah istri yang diperbolehkan dibatasi hanya sampai 4 saja sesuai dengan ketentuan Al-Quran, sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anak yang diurusinya, istri yang hendak dinikahinya tidak ada hubungan saudara sedarah maupun sesusu.

---

<sup>1</sup> S. R. Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya*, (Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2004), hlm. 2.

<sup>2</sup> Reza Fitra Ardhian, dkk, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*, Privat Law Vol. III No 2, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm. 100.

Poligami termasuk persoalan yang banyak diperdebatkan dengan berbagai pro dan kontra yang timbul di kalangan masyarakat. Masyarakat yang mendukung anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mengidentikkan poligami sebagai perilaku yang buruk dengan alasan poligami merupakan bentuk pelanggaran HAM.<sup>3</sup> Sedangkan masyarakat yang pro terhadap poligami membantah tuduhan tersebut dengan alasan bahwa praktik poligami sejatinya telah terjadi berabad-abad dan termasuk sebagai perkawinan yang sah, serta tujuan dari poligami tersebut justru menjaga martabat perempuan supaya tidak terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, hukum di Indonesia telah mengatur tentang kebolehan laki-laki muslim berpoligami dan pernikahannya dinyatakan sah dengan syarat-syarat yang harus ditempuh.

Ketentuan mengenai pernikahan dalam hukum positif di Indonesia telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sebagai pelengkap, lembaga peradilan agama berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan perkara perdata agama termasuk dalam hal laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu.<sup>4</sup> Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memegang teguh monogami sebagaimana tertulis dalam pasal 3 ayat (1) yang menekankan bahwa dalam satu perkawinan, pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya. Akan tetapi undang-undang tersebut memberikan kelonggaran bagi pria yang menginginkan istri lebih dari satu orang yang dijelaskan dalam pasal 3 ayat (2) dengan ketentuan harus melalui izin Pengadilan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak yang bersangkutan tersebut meliputi istri pertama yang harus dengan sukarela memberi persetujuan poligami kepada suami dan calon istri kedua yang bersedia dan sukarela untuk dipoligami.

---

<sup>3</sup> Eka kurnia, *Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), hlm. 5.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Cet. III*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 22.

Praktik poligami di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memperketat aturan-aturan dengan persyaratan yang sangat selektif terutama dalam pemberian izin poligami. Hal ini dimaksudkan supaya tujuan dari poligami tersebut tercapai sesuai dengan ketentuan syari'at sejalan dengan tujuan perkawinan seutuhnya.

Saluran kanal *YouTube* Narasi Newsroom mengunggah sebuah video jurnalistik pada tanggal 16 November 2021 yang berjudul “*Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar*”.<sup>5</sup> Video tersebut langsung populer setelah beberapa hari diunggah karena banyak pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh mentor tersebut yang dianggap menyimpang. Salah satu yang menarik perhatian penulis adalah ketika mentor tersebut memberikan pernyataan bahwa poligami tidak perlu adanya persetujuan dari istri pertama, hal itu diungkapkan di menit ke sepuluh pada video tersebut. Akibat dari pernyataan tersebut sontak menimbulkan reaksi negatif yang dilontarkan oleh penonton dalam kolom komentar. Pernyataan tersebut dinilai sangat menyakitkan hati kaum perempuan dan mengandung unsur merendahkan martabat perempuan.

Doktrin terkait poligami tanpa persetujuan istri ini sejatinya berbahaya karena hal tersebut menyimpang dengan ketentuan hukum positif di Indonesia yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan kedua yang dilakukan tanpa izin pengadilan dikategorikan sebagai poligami *sirri*. Perilaku poligami *sirri* tersebut masih menjadi perdebatan dikalangan masyarakat Indonesia. Pada kesempatan diskusi dengan hakim Pengadilan Agama Cianjur, Drs. Sugiyanto, M.H. pada tanggal 8 Oktober 2021, beliau menyatakan masalah tentang poligami *sirri* bahwa pernikahan kedua yang dilakukan oleh pasangan laki-laki kepada perempuan dan masih ada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pasangan pertamanya dikategorikan sebagai perkawinan yang melanggar undang-undang dan tidak sah, bahkan permohonan isbat nikahnya pun harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama. Hal ini diperkuat dengan adanya

---

<sup>5</sup> Narasi Newsroom, *Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar*, diakses dari [https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w&t=1131s&ab\\_channel=NarasiNewsroom](https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w&t=1131s&ab_channel=NarasiNewsroom), pada tanggal 7 Maret 2022, pukul 20:00 WIB.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa isbat nikah poligami atas nikah *sirri* dinyatakan tidak dapat diterima meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak.<sup>6</sup>

Praktik poligami yang dilakukan secara *sirri* ini terjadi di salah satu desa di Bandung Barat yakni desa Sarimukti, kec. Cipatat, kab. Bandung Barat. Berdasarkan informasi dari kepala desa setempat dan beberapa tokoh agama yang mengetahui kejadian tersebut, setidaknya terdapat beberapa pelaku poligami yang dilakukan secara *sirri*, diantaranya:

Tabel 1.1: Data Pelaku Poligami *Sirri*

No.	Inisial Nama	Usia	Tahun Menikah
1.	AS	48	2019
2.	AB	41	2017
3.	G	50	2015
4.	JA	45	2012
5.	AA	37	2018

Konsep poligami bukanlah satu-satunya yang menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Keabsahan poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama juga masih menjadi perdebatan terutama di kalangan tokoh agama. Salah satu ulama berpengaruh di desa Sarimukti yaitu KH. Abd Rohman Apandi yang penulis temui memberikan pernyataan di salah satu kajiannya bahwa suatu kebolehan seorang lelaki melakukan poligami meskipun tanpa persetujuan istri pertama. Beliau merupakan tokoh ulama sentral ahli tafsir kitab klasik di Cipatat yang mana jamaahnya merupakan para tokoh agama islam (ustadz dan kiayi) di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, jamaah tersebut beliau namai dengan *Majelis Ta'lim Raudhatun Nadhiroh*.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa seorang laki-laki yang berkehendak untuk beristri lebih dari satu orang diwajibkan untuk

<sup>6</sup> SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, hlm. 16.

mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Pasal selanjutnya yaitu pasal 5 ayat (1) menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi, antara lain: adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jika dilihat dari persyaratan poligami yang ditentukan oleh undang-undang tersebut dapat dipastikan bahwa pendapat dari KH. Abd Rohman Apandi ini bertentangan dengan undang-undang perkawinan yang mana hal tersebut akan berpengaruh pada kepastian hukum suatu pernikahan poligami yang dilakukan dibawah tangan.

Penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelusuran dan pengkajian lebih dalam mengenai bagaimana proses perkawinan poligami di desa Sarimukti dan pendapat ulama desa KH. Abd Rohman Apandi tentang poligami tanpa persetujuan istri pertama dihubungkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul *“Poligami Tidak Tercatat Dan Tanpa Persetujuan Istri Pertama Perspektif Ulama Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KH. ABD ROHMAN APANDI)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang perkawinan poligami tidak tercatat dan tanpa persetujuan istri pertama yang terjadi di desa Sarimukti?
2. Bagaimana proses perkawinan poligami tidak tercatat dan tanpa persetujuan istri pertama yang terjadi di desa Sarimukti?
3. Bagaimana pandangan KH. Abd Rohman Apandi tentang poligami tidak tercatat dan tanpa persetujuan istri pertama di desa Sarimukti?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini disesuaikan dengan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian dan rumusan masalah, yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

4. Mengetahui latar belakang perkawinan poligami tidak tercatat dan tanpa persetujuan istri pertama yang terjadi di desa Sarimukti.
5. Mengetahui proses perkawinan poligami tidak tercatat dan tanpa persetujuan istri pertama yang terjadi di desa Sarimukti.
6. Mengetahui pandangan KH. Abd Rohman Apandi tentang poligami tidak tercatat dan tanpa persetujuan istri pertama di desa Sarimukti.

Penulis berharap dari penelitian ini bisa menyalurkan manfaat secara teoritis yang mana penelitian ini mampu memberikan pemahaman bagi siapa saja yang berkeinginan untuk mencari tahu lebih lanjut terkait poligami. Secara praktis, penulis berharap dapat menambah wawasan tentang bagaimana ketentuan poligami berlaku di Indonesia serta bagaimana ketentuannya dihadapkan dengan masalah tanpa adanya persetujuan istri pertama, serta diharapkan juga penelitian ini mampu menjadi sumber informasi dan rujukan bagi siapa saja yang membutuhkan sebagai bahan bacaan maupun referensi.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan bentuk pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berfungsi untuk menghindari kesamaan topik penelitian terdahulu.<sup>7</sup> Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa hasil penelitian dalam bentuk skripsi dan bentuk karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai Poligami. Akan tetapi, wilayah penelitian yang diambil untuk penelitian ini tidak sama dengan peneliti sebelumnya. Beberapa hasil penelitian sebelumnya akan diuraikan pada paragraf berikut.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Dimas Kurniawan tentang “*Poligami Tidak Tercatat Dan Pengaruhnya Pada Kehidupan Keluarga di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga*”.<sup>8</sup> Penelitian ini berfokus pada latar belakang terjadinya poligami di Desa Tamansari yang dilakukan secara *sirri*

<sup>7</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207.

<sup>8</sup> Dimas Kurniawan, *Poligami Tidak Tercatat Dan Pengaruhnya Pada Kehidupan Keluarga di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2013).

tanpa diketahui oleh istri pertama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang poligami *sirri* tersebut terjadi akibat para pelaku poligami merasa jauh dari istri pertama, beranggapan telah memenuhi persyaratan, faktor ekonomi dan orang ketiga dalam hubungan. Pelaksanaan poligami yang dilakukan secara *sirri* berdasarkan alasan menghemat biaya dan menghindari prosedur administrasi yang dianggap menyulitkan untuk terlaksananya poligami.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Heri Ahmad Fauzi tentang “*Sanksi Pidana bagi Suami yang Berpoligami tanpa Izin Istri menurut pasal 279 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*”.<sup>9</sup> Penelitian ini berfokus pada analisis tentang ancaman pidana pelaku poligami *sirri* tanpa izin istri ditinjau dari hukum jinayat dan KUHP. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pasal 279 KUHP mengancam pelaku poligami *sirri* dengan hukuman 5 tahun penjara. Namun dalam Hukum Pidana Islam hal tersebut masih jadi bahan pertimbangan karena peninjauan hukumnya berdasar pada kaidah fiqh, sehingga Hukum Pidana Islam tidak serta merta memberikan ancaman hukuman pidana melainkan mempertimbangkan dahulu alasan pelaku poligami tersebut. Jika alasannya berdasar pada kaidah fiqh untuk menghilangkan kemafsadatan maka hal tersebut diperbolehkan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Dede Priatna yang berjudul “*Konsep Poligami dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia*”.<sup>10</sup> Skripsi ini menjelaskan terkait persamaan dan perbedaan pemahaman tentang poligami antara Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia yang keduanya merupakan tokoh nasional yang pernah menerbitkan buku terkait permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat Muhammad Quraish Shihab tentang poligami itu diperbolehkan, namun kedudukannya hanya sebatas pintu kecil darurat yang dilakukan ketika terjadi madarat saja. Sedangkan menurut pemahaman Siti Musdah Mulia, poligami ditinjau dari kondisi masyarakat

---

<sup>9</sup> Heri Ahmad Fauzi, *Sanksi Pidana bagi Suami yang Berpoligami tanpa Izin Istri menurut pasal 279 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2019).

<sup>10</sup> Dede Priatna, *Konsep Poligami dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2019).

saat ini hukumnya haram karena terjadi banyak penyimpangan konsep yang berakibat pada memperburuk suasana kehidupan keluarga dan penelantaran anak.

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Poligami Tidak Tercatat Dan Pengaruhnya Pada Kehidupan Keluarga di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga	Sama-sama meneliti tentang pernikahan poligami yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama.	Fokus penelitian ini tertuju pada latar belakang terjadinya perkawinan poligami serta dampak dari pernikahan tersebut pada kehidupan keluarga.
2	Sanksi Pidana bagi Suami yang Berpoligami tanpa Izin Istri menurut pasal 279 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam	Sama-sama meneliti tentang ketentuan poligami kaitannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.	Fokus penelitian ini tertuju pada sanksi pidana bagi pelaku poligami <i>sirri</i> ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.
3	Konsep Poligami dalam Pandangan Muhamad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia	Sama-sama membahas tentang pandangan ulama terkait hukum poligami.	Penelitian ini membahas tentang perbedaan pandangan mengenai hukum pernikahan poligami oleh tokoh nasional.

Berdasarkan hasil peninjauan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat dipastikan penelitian terkait poligami ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini tertuju pada bagaimana proses poligami tersebut terjadi dan pandangan ulama daerah mengenai status pernikahan poligami tersebut tanpa adanya persetujuan dari istri pertama dihubungkan dengan ketentuan hukum fiqh dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.



## E. Kerangka Berpikir

Hukum Islam merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana seorang muslim bersikap dalam menjalani berbagai aspek kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selain mengatur tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, hukum Islam juga mengatur bagaimana menjalin hubungan manusia dengan sesama manusia bahkan dalam hal kecil sekalipun. Salah satu hubungan antara manusia dengan manusia yang bersifat sakral karena mampu menghalalkan yang semulanya haram yaitu pernikahan. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.<sup>11</sup>

Nikah menurut hukum *syara'* sebagaimana pendapat Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab *fathul mu'in* menjelaskan bahwa definisi nikah ialah suatu akad yang menghalalkan suatu hubungan badan.<sup>12</sup> Hukum dari pernikahan ini merupakan sunnah sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ دَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ

Artinya: “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.”<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Cet. V (Surabaya: Mahkota, 2001), hlm. 354.

<sup>12</sup> Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1996), hlm. 97.

<sup>13</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), hlm. 321.

Hukum pernikahan dapat berubah jika alasan pernikahan yang dilaksanakan dikaitkan dengan alasan-alasan tertentu. Sunnah pernikahan dilaksanakan jika ia sudah mampu baik secara mental dan finansial serta jiwa yang butuh menyalurkan syahwat. Makruh bagi orang yang memiliki hasrat untuk menyalurkan syahwat namun belum mampu untuk menanggung nafkah sebagai kewajibannya. Pernikahan bisa jadi wajib jika ada sebab nazar dan bisa jadi haram jika dilaksanakan atas dasar yang merugikan salah satu pihak.

Pengertian perkawinan dalam hukum nasional yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mendefinisikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna perkawinan yang dimaksud memiliki makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah manusia yang hidup bermasyarakat.<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup masyarakat, maka dari itu harus dituangkan jelas peraturannya mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya suatu perkawinan.<sup>15</sup>

Bentuk perkawinan yang dikenal di masyarakat dilihat dari jumlah dan jenisnya terbagi menjadi 3 yaitu monogami, poligami dan poliandri. Monogami ialah asas perkawinan yang hanya diperkenankan memiliki satu pasangan. Poligami ialah bentuk pernikahan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang. Sedangkan poliandri ialah bentuk perkawinan seorang istri memiliki lebih dari satu suami.<sup>16</sup> Monogami merupakan asas pernikahan yang dipegang teguh oleh syari'at dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Poligami merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'* dan diatur dalam undang-undang, namun pada praktiknya banyak pro dan kontra yang menyertai ditinjau dari berbagai sudut

---

<sup>14</sup> Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 10.

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Sumur Bandung: Bandung, 1974), hlm. 7.

<sup>16</sup> Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Pers,1996), hlm. 32.

pandang masyarakat. Sedangkan poliandri sudah jelas keharamannya baik secara hukum agama maupun undang-undang.

Praktik poligami merupakan fenomena yang telah terjadi sejak Islam datang. Orang-orang di Arab pada zaman dahulu memiliki banyak istri hingga jumlahnya tidak terbatas. Kemudian Islam datang untuk membenahi dengan politik hukumnya yang pada akhirnya poligami memiliki batas maksimal yaitu empat saja.<sup>17</sup> Praktik poligami ini bukan hanya terjadi di Arab saja, melainkan Yunani dan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Dasar hukum Islam dalam mengatur masalah poligami ialah terdapat pada Al-Quran surat Al-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu hendak mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>18</sup>

Sebagian ulama sangat menekankan syarat adil sebagai syarat mutlak dalam kebolehnya untuk berpoligami. Atas dasar inilah mereka meyakini bahwa poligami itu haram karena pada dalilnya terdapat illat larangan yang diambil dari *fi'il amr* yang tersirat menjadi jawab syarat yaitu lafadz فَوَاحِدَةً dari kalimat فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. kaidah ushul yang dipakai ialah:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهَىٰ عَنِ ضِدِّهِ

Artinya: “Perintah terhadap sesuatu artinya larangan terhadap menyinggalkan sesuatu”<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia*, (Riau: Suska Press, 2015), hlm. xii.

<sup>18</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 77.

<sup>19</sup> Iim Fatimah, *Poligami dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh*, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, No. 2., (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 103.

Sebagian ulama tersebut dengan dasar kaidah ushul diatas menafsirkan kalimat larangan poligami dengan “*jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrimu maka janganlah kamu menikahi lebih dari seorang wanita*”.

Fiqh berkedudukan sebagai suatu produk pemikiran atas dasar hasil ijtihad para ulama yang dapat mengeluarkan produk hukum sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena fiqh ini bersifat fleksibel, maka aturan-aturan fiqh dapat berubah sesuai dengan berkembangnya zaman sebagaimana salah satunya yaitu terkait hukum poligami. Ulama-ulama klasik cenderung membolehkan praktik poligami dengan aturan yang longgar sedangkan pemikir modern tidak sedikit melarang praktik poligami dengan alasan banyaknya penyimpangan dari tujuan poligami. Para pemikir modern seperti salah satunya yaitu Nasr Hamid menyatakan tidak rela jika Al-Quran dan Sunnah dijadikan senjata untuk memenuhi kepuasan satu kelompok dan menindas kelompok lain.<sup>20</sup>

Pendapat ulama tentang poligami tidak akan lepas dari berbagai perbedaan pandangan. Undang-Undang di Indonesia telah mengatur terkait poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun ketentuan yang harus ditempuh cukup ketat karena pada dasarnya undang-undang tersebut menerapkan asas monogami dalam pernikahan. Kebolehan berpoligami merupakan salah satu jalan yang boleh ditempuh jika terdapat kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tersebut tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa:

1. Istri tidak bisa menjalankan kewajiban beristrinya.
2. Terdapat cacat atau penyakit badan yang tidak bisa disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan mengenai administrasi juga harus ditempuh oleh seseorang yang hendak berpoligami. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 3-5 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 55-59 KHI. Peraturan-peraturan tersebut pada intinya menjelaskan bahwa pernikahan harus dicatat supaya terjamin ketertiban dalam perkawinan. Dalam hal poligami,

---

<sup>20</sup> M.Arfa Mu'ammara, Abdul Wahabi Hasan, dkk, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (Yogyakarta: Ircisod, 2013), hlm. 203.

pernikahannya dapat dicatat jika sudah memiliki izin yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan menempuh jalur sidang. Pengadilan tidak akan mengeluarkan izin poligami jika tidak memenuhi syarat dan salah satu syarat yang paling utama adalah mampu berlaku adil dan telah memiliki persetujuan dari istri atau istri-istrinya.

Ketentuan mengenai persetujuan istri pertama dalam berpoligami tidak secara jelas diatur dalam Islam. Maka dari itu Undang-Undang mengatur hal tersebut dengan tujuan supaya tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang serta mengangkat harkat dan derajat perempuan. Persetujuan istri pertama tersebut selanjutnya akan berpengaruh pada bukti perkawinan yang dilakukan terutama dalam mengeluarkan akta perkawinan. Akta perkawinan merupakan bukti otentik tentang keabsahan suatu perkawinan yang mempunyai kedudukan hukum yang kuat. Tanpa akta perkawinan maka keabsahan pernikahannya tidak dapat dibuktikan.<sup>21</sup>

Perbedaan pendapat terkait persetujuan istri dalam berpoligami muncul dikalangan para ulama dan para tokoh agama. Dalam memahami konsep poligami, pandangan ulama klasik lebih berpedoman pada pandangan-pandangan ulama madzhab terdahulu yang telah termaktub dalam kitab-kitab klasik. Pandangan ulama dan tokoh agama terhadap konsep poligami yang mereka yakini akan berpengaruh pada pola pikir dan budaya masyarakat dalam menjalankan hukum karena pada dasarnya merekalah yang sering berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pola pikir dan budaya masyarakat terhadap pelaksanaan suatu hukum yang mereka yakini tidak sedikit yang berbenturan dengan kosep yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun perbedaan pandangan dalam fiqh itu hal yang wajar, namun dalam beberapa kasus hal tersebut berpengaruh pada kepastian hukum yang berlaku.


Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah teori *Maqashid Al-Syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* adalah: konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan sasaran hukum *syara'* yang dimaksud dalam Alqur'an dan Hadits terhadap manusia.

---

<sup>21</sup> M. Yazid Fathoni, *Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga*, Jurnal IUS, Vol. VI, No. 1, (Mataram: Universitas Mataram, 2018), hlm. 137.

Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah *mashlahah* atau terciptanya suatu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Diantara cara supaya tercapainya kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier).<sup>22</sup>

Gambar 1.1: Kerangka Berpikir



## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai sebuah satu kesatuan yang terintegrasi. Satuan ini ialah berupa seorang tokoh, peristiwa pada suatu wilayah, pranata sosial, kebudayaan atau suatu komunitas.<sup>23</sup> Pada penelitian ini akan berfokus pada proses pelaksanaan poligami dan pandangan ulama daerah mengenai poligami tanpa persetujuan istri. Selanjutnya hasil penelitian ini dipaparkan dengan menggunakan metode kualitatif.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan ialah di Desa Sarimukti, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat. Alasan memilih lokasi tersebut ialah bahwa lokasi tersebut merupakan domisili dari beberapa pelaku poligami dan tokoh

<sup>22</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm. 17-18.

<sup>23</sup> Nursipah, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020) hlm. 11.

agama yang akan diteliti yaitu KH. Abd Rohman Apandi, selain itu beliau juga mendirikan salah satu majlis ta'lim yang menjadi salah satu tempat pusat kajian dan diskusi para tokoh agama dari berbagai desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan ialah berupa data kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan pada rumusan masalah.<sup>24</sup> Jenis data ini digunakan untuk mengetahui, menemukan dan menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan poligami dari berbagai perspektif serta permasalahan tidak adanya persetujuan istri kaitannya dengan keabsahan pernikahan poligami.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh berdasarkan dua kategori, antara lain:

- a. Sumber data Primer adalah sumber data yang didapatkan dari aslinya secara langsung kepada pencari data. Pada penelitian ini sumber data primernya diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yakni para pelaku poligami dan KH. Abd Rohman Apandi sebagai tokoh ulama sentral dan data-data berupa dokumen Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.
- b. Sumber data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelusuran secara tidak langsung untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian baik berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu dan data lainnya yang mendukung permasalahan yang dikaji.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>24</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.7.

Pengumpulan data dibutuhkan beberapa metode pengumpulan data untuk mendapatkan data-data tentang objek yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini ialah:

- a. Wawancara, yaitu bentuk pengambilan data melalui proses interaksi tanya jawab dan komunikasi. Pada proses ini kedudukan peneliti sebagai pencari informasi dan pihak lain sebagai informan atau responden. Proses wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada pelaku poligami dan KH. Abd Rohman Apandi sebagai salah satu ulama ahli tafsir kitab klasik di Bandung Barat.
- b. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi, yaitu bentuk pengambilan data yang dilakukan dengan menelusuri beberapa sumber data berupa Undang-Undang, buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang menjelaskan mengenai poligami.

## **5. Analisis Data**

Tahapan analisis data yang dilakukan pada penelitian ini melalui beberapa tahap, diantaranya:

- a. Pengumpulan data-data berupa dokumen dan hasil wawancara, serta memisahkannya dengan data pustaka yang diperoleh dari sumber data berupa Undang-Undang, buku dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Menghubungkan hasil penggabungan data antara data dokumentasi dengan data pustaka dan merujuk pada kerangka berpikir.
- c. Menarik kesimpulan dari data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.